



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2021/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **DEKY FLORENS MUDENG;**
Tempat lahir : Lembean;
Umur / tgl. lahir : 49 tahun / 25 Oktober 1972;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kauditan I, Kec. Kauditan, Kab. Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **BREADLI JOSHUA MUDENG alias JOSHUA;**
Tempat lahir : Lembean;
Umur / tgl. lahir : 22 tahun / 2 Januari 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kauditan Satu Jaga IV, Kec. Kauditan
Kab. Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu CITRA P. TANGKUDUNG, S.H., CORRI SOFIANI SENGKEY, S.H., ALIHURDIN PATIALI, S.H., SANDRY A. PELUPESSY, S.H., JESSICA A. AMIN, S.H., dan SATRYANO PANGKEY, S.H., kesemuanya adalah Advokat atau Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum Manado, yang beralamat di Jl. Arnold Mononutu No. 29 Kel/Kec. Wanea, Kota Manado Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 24 November 2021 dengan nomor register 280/SK/2021/PN Arm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 123/Pen.Pid/2021/PN Arm tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2021/PN Arm tanggal 18 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa yaitu I DEKY FLORENS MUDENG dan Terdakwa II JOSHUA BREADLY MUDENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I DEKY FLORENS MUDENG selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II JOSHUA BREADLY MUDENG selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan terhadap mereka Terdakwa yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan No. 123/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa I DEKY FLORENS MUDENG dan Terdakwa II JOSHUA BREADLY MUDENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan memohon untuk menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II dibebaskan dari segala dakwaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-51/P.1.18/Eku.2/11/2021 tanggal 16 November 2021, yaitu sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I DEKY FLORENS MUDENG Alias DEKY dan Terdakwa II BREADLY JOSHUA MUDENG Alias JOSHUA pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 19.00 wita atau pada suatu waktu sekira bulan September 2021 bertempat di Desa Kauditan II, Jaga XIII, Kec. Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan itu dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 18.15 wita, Terdakwa I mendapatkan telepon dari anaknya yang bernama BREYLA MUDENG dan menyampaikan jika ARFAN SASUWUK Alias ARFAN datang ke kios akan membayar hutang, Terdakwa I kemudian mengatakan agar BREYLA menerima pembayaran dari ARFAN, beberapa waktu kemudian Terdakwa I kembali ditelpon oleh BREYLA dan mengatakan "Pa pulang jo, kita so tako" (papa pulang saja, saya sudah takut" Terdakwa I kemudian mendapatkan firasat tidak baik terhadap ARFAN sehingga Terdakwa I langsung pulang dan mencari ARFAN di rumah JOUTJE Alias UCE namun tidak menemukan, Terdakwa I yang sudah dalam keadaan mabuk kemudian menuju rumah ARFAN dan menanyakan perbuatan ARFAN terhadap anaknya, Terdakwa I lalu bertanya "ngana ganggu tape anak?" (kamu ganggu anak saya?), Terdakwa I kemudian langsung

Halaman 3 dari 28 Putusan No. 123/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap ARFAN dengan kepala tangan kanannya dan mengenai rahang kiri dari ARFAN, Terdakwa I lalu menyuruh ARFAN untuk naik kedalam mobilnya dengan paksa untuk menuju kios / rumahnya, Terdakwa I kemudian membawa ARFAN kerumahnya dan menyeret ARFAN turun dari mobil, Terdakwa I lalu kembali melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata sebelah kiri, Terdakwa I lalu melakukan pemukulan lagi dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai mata sebelah kanan ARFAN, kemudian datang Terdakwa II keluar dari kios dan langsung memukul ARFAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai hidung ARFAN sehingga membuatnya terjatuh dan membuat kepalanya terbentur ketanah dan pingsan, JOUTJE Alias UCE kemudian datang meleraikan mereka Terdakwa;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa dilakukan ditempat umum atau setidaknya dapat dilihat oleh umum, berdasarkan hasil visum et repertum nomor :110/RSUD-MWM/Ver/IX/2021 tanggal 11 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Julia Sharin Oley selaku dokter pada rumah sakit Umum Daerah Walanda Maramis yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ARFAN SASUWUK ditemukan hidung tampak darah koma sulit digerakkan koma nyeri, luka lecet disiku kanan ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter;

Perbuatan mereka Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I DEKY FLORENS MUDENG Alias DEKY dan Terdakwa II BREADLY JOSHUA MUDENG Alias JOSHUA pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan itu dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 18.15 wita, Terdakwa I mendapatkan telepon dari anaknya yang bernama BREYLA MUDENG dan menyampaikan jika ARFAN SASUWUK Alias ARFAN datang ke kios akan membayar hutang, Terdakwa I kemudian mengatakan agar BREYLA menerima pembayaran dari ARFAN, beberapa waktu kemudian Terdakwa I kembali ditelpon oleh BREYLA dan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pa pulang jo, kita so tako" (papa pulang saja, saya sudah takut" Terdakwa I kemudian mendapatkan firasat tidak baik terhadap ARFAN sehingga Terdakwa I langsung pulang dan mencari ARFAN di rumah JOUTJE Alias UCE namun tidak menemukan, Terdakwa I yang sudah dalam keadaan mabuk kemudian menuju rumah ARFAN dan menanyakan perbuatan ARFAN terhadap anaknya, Terdakwa I lalu bertanya "ngana ganggu tape anak?" (kamu ganggu anak saya?), saat itu terjadi adu mulut antara Terdakwa I dan ARFAN, Terdakwa I kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap ARFAN dengan kepalan tangan kanannya dan mengenai rahang kiri dari ARFAN, Terdakwa I lalu menyuruh ARFAN untuk naik kedalam mobilnya dengan paksa untuk menuju kios / rumahnya, Terdakwa I kemudian membawa ARFAN ke kiosnya dan menyeret ARFAN turun dari mobil, Terdakwa I lalu kembali melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata sebelah kiri, Terdakwa I lalu melakukan pemukulan lagi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai mata sebelah kanan ARFAN, kemudian datang Terdakwa II keluar dari kios dan langsung memukul ARFAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai hidung ARFAN sehingga membuatnya terjatuh dan membuat kepalanya terbentur ketanah dan pingsan, JOUTJE Alias UCE kemudian datang meleraikan mereka Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor :110/RSUD-MWM/Ver/IX/2021 tanggal 11 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Julia Sharin Oley selaku dokter pada rumah sakit Umum Daerah Walanda Maramis yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ARFAN SASUWUK ditemukan hidung tampak darah koma sulit digerakkan koma nyeri, luka lecet disiku kanan ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter;

Perbuatan mereka Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela No. 123/Pid.B/2021/PN Arm tanggal 15 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan No. 123/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I DEKY FLORENS MUDENG dan Terdakwa II BREADLI JOSHUA MUDENG alias JOSHUA tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 123/Pid.B/2021/PN Arm atas nama Terdakwa I DEKY FLORENS MUDENG dan Terdakwa II BREADLI JOSHUA MUDENG alias JOSHUA tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARFAN SASUWUK alias ARFAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa telah memukul Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Kauditan II Jaga XIII Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di depan warung Terdakwa Deky;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 11 September tersebut, Saksi sedang bekerja tukang di rumah Pala Uce, sekitar jam 5 Saksi sudah selesai bekerja, Saksi minum kopi, lalu Pak Uce kasih uang upah kepada Saksi, selanjutnya Saksi bilang ke Pak Uce Saksi mau bayar utang rokok ke warung pak Deky. Kemudian Saksi pergi ke warungnya Pak Deky yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari rumahnya Pak Uce. Sampai disana Saksi melihat anaknya Pak Deky yang perempuan, kalau tidak salah namanya Breylia. Saksi kemudian tanya "dek saya mo bayar utang", lalu Breylia menjawab "saya ndak tau utangnya berapa", kemudian Saksi minta Breylia untuk menelfon pak Deky. Di telfon Pak Deky mengatakan utang Saksi 65 ribu, lalu Saksi kasih uang ke Breylia 100 ribu, kemudian uangnya dikembalikan 35 ribu. Kemudian Saksi singgah sebentar ke rumah Pak Uce, selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi. Saat di rumah Saksi, tiba-tiba Pak Deky muncul bersama Hanter, sampai di rumah Saksi, Pak Deky memukul Saksi di bagian wajah di sebelah kiri menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 kali. Kemudian Pak Deky mengancam Saksi dan mengajak Saksi ke rumah Pak Deky. Sesampainya di rumahnya Pak Deky menyeret Saksi turun dari mobil, kemudian kembali memukul Saksi di bagian wajah sebelah kanan;
 - Bahwa di rumahnya, Terdakwa Deky memukul Saksi sebanyak 2 kali;
 - Bahwa setelah Saksi dipukul Terdakwa Deky, dalam kondisi yang sudah pusing, tiba-tiba Terdakwa Joshua memukul Saksi dengan tangan terkepal di

Halaman 6 dari 28 Putusan No. 123/Pid.B/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian hidung Saksi sebanyak 1 kali sampai Saksi terjatuh dan pingsan tidak sadarkan diri;

- Bahwa selanjutnya Saksi dicarikan ojek oleh warga, disuruh bawa ke rumah sakit, tapi sebelum ke rumah sakit Saksi melapor dulu ke Polres, lalu di antar Polisi ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi langsung keluar rumah sakit, tidak menginap di rumah sakit;
- Bahwa lukanya sudah sembuh, tapi masih ada yang sakit, menghambat pekerjaan Saksi;
- Bahwa ada gigi Saksi yang patah, lalu ada darah juga di hidung, mulut dan telinga;
- Bahwa aktivitas Saksi sangat terganggu, Saksi tidak bekerja sekitar 3 minggu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Para Terdakwa melakukan perbuatan seperti itu;
- Bahwa sebelum kejadian itu, sekitar dua minggu sebelumnya saat Saksi mencari orang kerja, Saksi disuruh minum minuman keras oleh Terdakwa Deky, namun Saksi menolaknya karena Saksi habis minum obat. Terdakwa Deky sampai 3 kali menyuruh Saksi minum, namun saat yang ketiga kalinya Saksi membuang minuman karena Saksi marah. Disitu Terdakwa Deky marah kepada Saksi dan Saksi sempat dicekik saat mau naik motor;
- Bahwa menurut Terdakwa Deky Saksi ada mengganggu anaknya Breylia dan sudah ada laporan di Polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengganggu anaknya Terdakwa Deky;
- Bahwa Terdakwa punya kebiasaan sering pukul-pukul orang;
- Bahwa di rumah Saksi Terdakwa Deky memukul Saksi sebanyak 1 kali, kemudian di rumahnya Terdakwa Deky memukul Saksi sebanyak 2 kali, selanjutnya Terdakwa Joshua memukul Saksi sebanyak 1 kali;
- Bahwa saat Saksi membayar hutang di warung Terdakwa Deky, Saksi meminta Breylia agar menelfon Terdakwa Deky, Saksi berbicara langsung dengan Terdakwa Deky melalui telepon. Saksi bertanya "om Deky berapa saya punya utang?" lalu di telfon Terdakwa Deky menjawab "65 ribu, bayar tu pa adik", kemudian Saksi serahkan uang 100 ribu ke Breylia, dikembalikan 35 ribu;
- Bahwa Saksi mencium bau alkohol dari Terdakwa Deky;

Halaman 7 dari 28 Putusan No. 123/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Saksi di rumahnya, Terdakwa Deky buka pintu mobil lalu menarik Saksi turun dari mobil, kemudian Saksi dipukul 1 kali. Lalu Saksi duduk di rumah, disitu Saksi dipukul lagi oleh Terdakwa Deky;
- Bahwa secara tiba-tiba saja Terdakwa Joshua keluar dari warung dan memukul Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan Pendeta sempat datang minta maaf. Saksi memaafkan dan meminta biaya rumah sakit, namun mereka tidak memberikannya;
- Bahwa sekitar 2 minggu setelah kejadian tersebut Saksi dilaporkan ke Polisi karena masalah pelecehan seksual, Saksi sudah diperiksa Polisi sebanyak 2 kali;
- Bahwa saat tiba di rumah Terdakwa Deky, Saksi tidak melihat Terdakwa Joshua, tapi tiba-tiba Terdakwa Joshua datang dan memukul Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perbuatan apapun terhadap istri dan anak Terdakwa Deky;
- Bahwa dalam mediasi di Polisi, Saksi meminta ganti rugi 45 juta, namun Terdakwa minta kurang jadi 25 juta. Saksi setuju, namun sampai sekarang tidak ada pembayaran;
- Bahwa Saksi membenarkan Hasil *Visum et Repertum* No. 110/RSUD-MWM/Ver/IX/2021 tanggal 11 September 2021 yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi menggunakan tangan terbuka, atau hanya menampar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II keberatan bahwa keterangan Saksi tersebut salah semua;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi HERMAN SARIDI alias HANTER**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Arfan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021;
- Bahwa kejadiannya terjadi di 2 tempat, yaitu pertama di rumahnya Arfan, kemudian yang kedua terjadi di rumahnya Terdakwa Deky;

Halaman 8 dari 28 Putusan No. 123/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi jalan pergi ke Alfamart, lalu Terdakwa Deky menanggil Saksi naik mobil pickup ke rumahnya Arfan. Sesampainya di rumah Arfan, langsung adu mulut dulu antara Terdakwa Deky dan Arfan, kemudian Terdakwa Deky memukul Arfan di wajah bagian kiri dengan tangan terkepal yang mengayun seperti menampar. Lalu Terdakwa Deky menyuruh Arfan ke atas, maksudnya ke rumahnya Terdakwa Deky. Selanjutnya kami bertiga satu mobil menuju ke rumah Terdakwa Deky. Sampai di rumah Terdakwa Deky, keduanya kembali adu mulut, tapi Saksi tidak tahu mereka bicara apa waktu itu. Kemudian Terdakwa Deky menampar Arfan pakai tangan terbuka mengenai wajah Arfan bagian kiri, langsung Arfan lari ke belakang warung kemudian dikejar sama Terdakwa Deky, Saksi coba meleraikan dan menenangkan mereka berdua sampai kemudian Arfan mau duduk lagi dan adu mulut lagi. Berikutnya saya menjemput Pala Uce agar bisa menenangkan mereka. Saksi bertemu Pala Uce di jalan, dan kemudian Saksi dan Pala Uce kembali ke warung Terdakwa Deky;
- Bahwa Saksi hanya mendengar Terdakwa Deky marah-marahan Arfan karena anaknya Terdakwa Deky dipegang-pegang oleh Arfan;
- Bahwa waktu itu Arfan belum ada luka, kemudian datang Terdakwa Joshua lalu memukul Arfan. Namun Saksi tidak melihatnya, Saksi tahu Arfan sudah terjatuh;
- Bahwa Terdakwa Joshua memukul Arfan di bagian wajah, diantara mulut dan hidung;
- Bahwa setelah dipukul Para Terdakwa, Arfan masih dalam kondisi sadar, tapi susah bangun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Arfan dan Para Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah Terdakwa Deky, Saksi sempat melihat Breyla dalam kondisi menangis, namun Saksi tidak sempat menanyakan mengapa Breyla menangis;
- Bahwa Saksi mencium bau minuman keras pada saat di mobil dalam perjalanan dari rumah Arfan menuju ke rumah Terdakwa Deky;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I keberatan sebagai berikut:

- Bahwa saat di rumah Arfan, Saksi berada di belakang Terdakwa Deky, makanya Saksi tidak mengetahui Terdakwa Deky memukul Arfan seperti apa. Yang benar Terdakwa Deky menampar Arfan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan Terdakwa I tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi JOUTJE TULUNG alias UCE**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pemukulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 8 atau 7 malam;
- Bahwa kejadiannya terjadi di Kauditan II Jaga XIII Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di depan warung Terdakwa Deky;
- Bahwa awalnya istri Saksi melihat Terdakwa Deky memukul Arfan di warungnya Terdakwa Deky, rumah Saksi dan Terdakwa Deky cuma bersebelahan, tidak jauh. Kemudian istri Saksi menelfon Saksi dan menceritakan kejadian tersebut. Saksi saat itu tidak sedang berada di rumah, sehingga setelah mendapatkan telepon dari istri Saksi, Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa Deky naik motor;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Deky, Saksi melihat di depan warung ada Terdakwa Deky dan Arfan, Saksi melihat Arfan belum ada luka. Saksi sementara bertanya ada kejadian apa ini. Kemudian Terdakwa Joshua dan ibunya turun dari motor, tiba-tiba dari belakang Saksi Terdakwa Joshua memukul Arfan di bagian wajah sampai rubuh. Saksi bilang ke Terdakwa Joshua "kiapa ngana pukul pa Arfan sedangkan Pala so ada disini". Kemudian wajah Arfan penuh darah, lalu Saksi arahkan Arfan pulang dan melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalah antara Terdakwa Deky dan Arfan;
- Bahwa Saksi pernah dengar sekitar 1 bulan sebelumnya Terdakwa Deky dan Arfan ada masalah minum, katanya sampai ribut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Deky memukul Arfan, Saksi hanya melihat Terdakwa Joshua yang memukul Arfan;
- Bahwa setelah Terdakwa Joshua memukul, bagian hidung Arfan berdarah;
- Bahwa Saksi waktu itu baru sampai di warung Terdakwa Deky, tidak lama kemudian dari belakang Saksi Terdakwa Joshua memukul Arfan sampai tumbang. Kejadiannya sangat cepat sampai saya tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa Joshua dan Arfan sangat dekat, Saksi tengok ke belakang ada Terdakwa Joshua, jadi tidak mungkin bukan Terdakwa Joshua yang pukul Arfan;

Halaman 10 dari 28 Putusan No. 123/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa Deky tinggal di Kauditan Dua tidak pernah pukul-pukul, tapi selama Terdakwa Deky tinggal di Kauditan Satu Saksi pernah dengar dia ada masalah pemukulan, tapi Saksi cuma dengar-dengar;
- Bahwa Saksi tidak sempat mencium bau alkohol karena agak jauh dari jarak Saksi dengan Terdakwa Deky;
- Bahwa sore harinya sebelum kejadian Terdakwa Deky sempat menelfon Saksi. Saat itu setelah Arfan membayar hutang di warung Terdakwa Deky, Saksi ditelfon oleh Terdakwa Deky intinya Terdakwa Deky marah dengan Arfan. Selesai telfon, Saksi kemudian memperingatkan Terdakwa Arfan yang saat itu akan segera pulang ke rumahnya, Saksi bilang ke Arfan Om Deky ada marah, sebaiknya kamu pulang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa Deky pernah masuk penjara masalah penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Arfan dengan anaknya Terdakwa Deky;
- Bahwa Arfan dilaporkan ke Polisi masalah perlindungan anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Arfan masih tetap beraktivitas seperti biasa setelah kejadian, namun Saksi tidak mengetahui apakah Arfan sempat beristirahat dari pekerjaannya atau tidak setelah kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat di persidangan, yaitu:

- Hasil *Visum et Repertum* No. 110/RSUD-MWM/VER/IX/2021 tanggal 11 September 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Julia Sharin Oley, Dokter pada RSUD Maria Walanda Maramis, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Arfan Sasuwuk dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan hidung tampak darah, sulit digerakkan, nyeri, dan terdapat luka lecet di siku kanan ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter. Luka-luka tersebut menyebabkan keterbatasan aktivitas ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DEKY FLORENS MUDENG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I sedang mengikuti acara duka di Sagrat Bitung, kemudian Terdakwa I ditelepon oleh Breyla bahwa Arfan mau bayar utang. Beberapa menit kemudian setelah telepon tersebut ditutup, ada telepon lagi dari Breyla sambil menangis-nangis, Breyla bercerita Arfan ada banakal-banakal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu Arfan banakal seperti apa, tapi Arfan sudah pernah buat-buat masalah sebelumnya dengan anak mantu dan istri Terdakwa I, dia sudah coba-coba. Dari situ Terdakwa I langsung pulang menuju ke rumah Pala Uce mencari Arfan, ternyata Arfan sudah pulang dari rumah Pala Uce. Selanjutnya Terdakwa I pergi ke rumah Arfan, ditengah jalan Terdakwa I bertemu dengan Hanter dan mengajaknya tanpa memberitahu apa tujuan Terdakwa I ke rumah Arfan. Sesampainya di rumah Arfan, Terdakwa I bertanya kepada Arfan, ada beking apa di rumah. Arfan menjawab tidak beking apa-apa. Lalu Terdakwa I kembali berkata, masa ngana ndak beking apa-apa ni anak so menangis di rumah. Karena Arfan menyangkal, kemudian Terdakwa I menempeleng Arfan. Kemudian Terdakwa I mengajak Arfan ke warung Terdakwa I. Sesampainya di warung, Terdakwa I menyuruh Arfan duduk, lalu Terdakwa I panggil Breyla, Terdakwa I ambil handphone untuk memvideo. Sebelum memvideo, karena Arfan tidak mengaku, Terdakwa I kembali menampar Arfan. Kemudian Arfan lari kebelakang. Terdakwa I suruh dia duduk lagi. Tidak lama kemudian Pala Uce datang, saat itu Terdakwa I ada memvideo. Saat ada Pala Uce, Terdakwa I meminta Breyla untuk menjelaskan kejadian yang dia alami, lalu Breyla menjelaskan semuanya. Beberapa menit kemudian, datang istri Terdakwa I dan Terdakwa Joshua. Tiba-tiba saja Arfan sudah rubuh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di hari Sabtu bulan September;
- Bahwa saat menelepon Terdakwa I, Breyla tidak menyebutkan nama siapa yang banakal terhadap Breyla. Tapi sebelumnya pada saat telepon pertama Breyla sedang bersama Arfan di warung. Saat telepon kedua Breyla bilang kita so tako;
- Bahwa Terdakwa I menduga yang dimaksud oleh Breyla itu adalah Arfan karena dia sebelum-sebelumnya sudah membuat masalah dengan anak mantu dan istri Terdakwa I. Jadi Terdakwa I pikir Arfan juga sedang buat masalah dengan Breyla;
- Bahwa saat di rumah Arfan, Terdakwa I menempeleng Arfan sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan, telapak tangan terbuka, mengenai pipi kiri Arfan;
- Bahwa Terdakwa I tidak menyeret Arfan untuk naik atau turun dari mobil;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa I, Terdakwa I menempeleng Arfan sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan, telapak tangan terbuka, mengenai pipi kiri Arfan;
- Bahwa Terdakwa I tidak sempat melihat apa yang dilakukan Terdakwa II karena saat itu Terdakwa I sedang pegang video;
- Bahwa tahun 2019 menurut informasi dari menantu Terdakwa I, Arfan pernah menggoda anak mantu Terdakwa I;

Halaman 12 dari 28 Putusan No. 123/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Polisi telah dilakukan mediasi, Arfan meminta biaya pengobatan 45 juta, lalu Terdakwa I menawarkan 5 juta, namun Arfan tidak terima;
- Bahwa Terdakwa I bersama istri dan pendeta pernah datang ke rumah Arfan untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum 4 bulan penjara pada tahun 2017 karena masalah pemukulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II BREADLI JOSHUA MUDENG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa II telah memukul Arfan;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Kauditan Dua Jaga XIII, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa II sedang berada di rumah bawah, mama suruh Terdakwa II mengantar mama pulang ke rumah atas, saat itu istri Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa II agar cepat pulang ke atas karena adik Breylla sudah menelfon istri Terdakwa II, katanya Arfan ada masuk ke warung, ada banakal ke adik. Lalu Terdakwa II bersama mama pergi ke rumah atas. Sesampainya di rumah atas, Terdakwa II melihat Arfan duduk di depan warung, Terdakwa I sementara merekam video, sedangkan adik ada di pintu warung. Saat adik Terdakwa II melihat Terdakwa II datang, Breylla bercerita sambil menangis, dia bilang Arfan ada pegang-pegang adik, kemudian Arfan mau belikan pulsa untuk adik tapi adik mesti ikut om Arfan. Setelah mendengar seperti itu, Terdakwa II turun dari motor dan langsung melangkah ke Arfan memukulnya;
- Bahwa Terdakwa II memukul Arfan menggunakan tangan terkepal, mengenai bagian hidung Arfan. Terdakwa II memukulnya sebanyak 1 kali;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mendengar berkaitan dengan kejadian pada bulan Mei;
- Bahwa Saksi sudah menikah, dan mempunyai 1 orang anak berumur 3 tahun;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. **Anak Saksi BREYLA MAHDALENA MUDENG alias ELLA**, didampingi oleh SILTJE JEINI SUMELANG, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi merupakan anak kandung Terdakwa I dan adik kandung Terdakwa II;

Halaman 13 dari 28 Putusan No. 123/Pid.B/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah memukul orang yang nakal ke Anak Saksi, yaitu bernama Arfan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Kauditan Dua Jaga XIII, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Arfan telah meraba buah dada Anak Saksi;
- Bahwa waktu hari Sabtu itu sekitar sore hari Arfan datang ke warung untuk membayar utang. Anak Saksi yang waktu itu menjaga warung sendirian. Anak Saksi kemudian menelepon Terdakwa I untuk menanyakan berapa utangnya Arfan. Setelah Arfan membayar utangnya, Arfan terus-terus mendekat ke arah Anak Saksi. Kemudian Arfan meraba-raba Anak Saksi, lalu mengancam saya jangan bilang siapa-siapa atau nanti saya mau dibunuh. Saya cuma diam ketakutan. Setelah Arfan pulang, Anak Saksi kemudian menelepon Terdakwa I lagi, Anak Saksi menyuruh Terdakwa I cepat-cepat pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I pulang ke rumah bersama Arfan. Di rumah Terdakwa I menempeleng Arfan sebanyak 1 kali;
- Bahwa Anak Saksi tidak sempat melihat apa yang dilakukan Terdakwa II terhadap Arfan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II datang dari ibadah. Setibanya di rumah, Anak Saksi sempat sempat menceritakan kejadiannya dengan Arfan kepada Terdakwa II;
- Bahwa keterangan di BAP No. 11 tidak benar, yang benar Arfan telah memegang payudara Anak Saksi disebelah kanan;
- Bahwa saat menelepon Terdakwa I dan mengatakan bahwa Anak Saksi so tako, saat itu Anak Saksi tidak menyebutkan nama Arfan, tapi Terdakwa I sudah mengetahui kelakuannya Arfan;
- Bahwa pada bulan Mei, Arfan juga pernah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Saksi. Anak Saksi hanya menceritakan kejadian tersebut kepada oma. Oma cuma bilang memang begitu kelakuan Arfan;
- Bahwa orang tua Anak Saksi pernah datang untuk meminta maaf kepada Arfan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 28 Putusan No. 123/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa I yang sedang menghadiri acara duka di Sagerat Bitung ditelepon oleh Anak Saksi BREYLA MAHDALENA MUDENG yang menanyakan berapa utang Saksi ARFAN SASUWUK karena Saksi ARFAN SASUWUK saat itu datang ke warung untuk membayar utang. Beberapa saat kemudian, Anak Saksi BREYLA MAHDALENA MUDENG kembali menelepon Terdakwa I dan mengatakan "kita so tako";
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut, Terdakwa I selanjutnya pulang menuju ke rumah Saksi JOUTJE TULUNG untuk mencari Saksi ARFAN SASUWUK namun tidak menemukannya. Kemudian Terdakwa I pergi menuju ke rumah Saksi ARFAN SASUWUK. Ditengah jalan, Terdakwa I bertemu dengan Saksi HERMAN SARIDI dan mengajaknya pergi ke rumah Saksi ARFAN SASUWUK. Sesampainya di rumah ARFAN SASUWUK, Terdakwa I terlibat adu mulut dengan Saksi ARFAN SASUWUK, kemudian Terdakwa I menampar Saksi ARFAN SASUWUK sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terkepal dan mengenai wajah Saksi ARFAN SASUWUK di bagian kiri. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Saksi ARFAN SASUWUK pergi ke warung Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I, Saksi ARFAN SASUWUK dan Saksi HERMAN SARIDI bersama-sama naik mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I pergi menuju ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa sesampainya di rumah / warung Terdakwa I, setelah Terdakwa I, Saksi ARFAN SASUWUK dan Saksi HERMAN SARIDI turun dari mobil, Terdakwa I kembali memukul Saksi ARFAN SASUWUK;
- Bahwa selanjutnya Saksi HERMAN SARIDI pergi untuk menjemput Saksi JOUTJE TULUNG yang merupakan Kepala Jaga. Setibanya Saksi JOUTJE TULUNG di depan warung Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa II tiba-tiba dari belakang Saksi JOUTJE TULUNG memukul Saksi ARFAN SASUWUK dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Saksi ARFAN SASUWUK di bagian hidung hingga menyebabkan Saksi ARFAN SASUWUK rubuh dan hidungnya berdarah;
- Bahwa hasil *Visum et Repertum* No. 110/RSUD-MWM/VER/IX/2021 tanggal 11 September 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Julia Sharin Oley, Dokter pada RSUD Maria Walanda Maramis, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Arfan Sasuwuk dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan hidung tampak darah, sulit digerakkan, nyeri, dan terdapat luka lecet di

Halaman 15 dari 28 Putusan No. 123/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siku kanan ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter. Luka-luka tersebut menyebabkan keterbatasan aktivitas ringan dan diberikan pengobatan seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa berbentuk dakwaan Alternatif, dimana untuk **Dakwaan Pertama** yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, atau **Dakwaan Kedua** yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan mana yang lebih sesuai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Alternatif Kedua**, yaitu sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**";

Ad.2. Unsur "**Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Melakukan Penganiayaan**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "Barang Siapa" tidak lain adalah Terdakwa I **DEKY FLORENS MUDENG** dan Terdakwa II **BREADLI JOSHUA MUDENG alias JOSHUA** dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan

Halaman 16 dari 28 Putusan No. 123/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa sub unsur “melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan” merupakan bentuk penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penyertaan (*deelneming*) dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, dipidana sebagai pembuat-pembuat peristiwa pidana (*dader*) yaitu:

- Yang melakukan (*pleger*), yaitu setiap orang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Jika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, artinya semua orang masing-masing memenuhi unsur tindak pidana;
- Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Disini sedikitnya ada dua orang, yaitu ada orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan ada orang yang disuruh (*pleger*). Terwujudnya menyuruh melakukan (*doenpleger*) apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana tetapi seseorang yang mempunyai kehendak tersebut tidak mau melakukan perbuatan sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruhnya untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu perbuatan pidana. Kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari



perbuatan pidana, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja;

Sub unsur “melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan” masing-masing bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu bagian sub unsur tersebut mengakibatkan terpenuhinya seluruh bagian dari sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak diatur sama sekali pengertian “Penganiayaan”. Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal halaman 245, mengatakan bahwa menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Masuk juga dalam pengertian Penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. R. Soesilo mencontohkan sebagai berikut:

- Perasaan tidak enak (penderitaan), misalnya mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah; menyuruh orang berdiri di terik matahari;
- Rasa Sakit, misalnya menyubit, mendupak (menendang), memukul, menempeleng;
- Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;
- Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, kemudian dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin;

Semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa I yang sedang menghadiri acara duka di Sagerat Bitung ditelepon oleh Anak Saksi BREYLA MAHDALENA MUDENG yang menanyakan berapa utang Saksi ARFAN SASUWUK karena Saksi ARFAN SASUWUK saat itu datang ke warung untuk membayar utang. Beberapa saat kemudian, Anak Saksi BREYLA MAHDALENA MUDENG kembali menelepon Terdakwa I dan mengatakan “kita so tako”;

Menimbang, bahwa setelah menerima telepon tersebut, Terdakwa I selanjutnya pulang menuju ke rumah Saksi JOUTJE TULUNG untuk mencari Saksi ARFAN SASUWUK namun tidak menemukannya. Kemudian Terdakwa I pergi menuju ke rumah Saksi ARFAN SASUWUK. Ditengah jalan, Terdakwa I bertemu dengan Saksi HERMAN SARIDI dan mengajaknya pergi



ke rumah Saksi ARFAN SASUWUK. Sesampainya di rumah ARFAN SASUWUK, Terdakwa I terlibat adu mulut dengan Saksi ARFAN SASUWUK, kemudian Terdakwa I menampar Saksi ARFAN SASUWUK sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terkepal dan mengenai wajah Saksi ARFAN SASUWUK di bagian kiri. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Saksi ARFAN SASUWUK pergi ke warung Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I, Saksi ARFAN SASUWUK dan Saksi HERMAN SARIDI bersama-sama naik mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I pergi menuju ke rumah Terdakwa I. Sesampainya di rumah / warung Terdakwa I, setelah Terdakwa I, Saksi ARFAN SASUWUK dan Saksi HERMAN SARIDI turun dari mobil, Terdakwa I kembali memukul Saksi ARFAN SASUWUK;

Menimbang, bahwa Saksi ARFAN SASUWUK pada pokoknya menerangkan bahwa sesampainya di warung Terdakwa I, Terdakwa I menyeret Saksi ARFAN SASUWUK turun dari mobil, kemudian Terdakwa I memukul Saksi ARFAN SASUWUK sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi ARFAN SASUWUK duduk di rumah, kemudian Saksi ARFAN SASUWUK dipukul lagi oleh Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi ARFAN SASUWUK telah dipukul sebanyak 2 (dua) kali selama berada di rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Saksi HERMAN SARIDI pada pokoknya menerangkan bahwa sesampainya di warung Terdakwa I, Saksi ARFAN SASUWUK dan Terdakwa I turun dari mobil. Kemudian Terdakwa I dan Saksi ARFAN SASUWUK kembali beradu mulut, selanjutnya Terdakwa I menampar Saksi ARFAN SASUWUK sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terbuka yang mengenai wajah Saksi ARFAN SASUWUK bagian kiri, lalu Saksi ARFAN SASUWUK langsung lari ke belakang warung yang kemudian dikejar oleh Terdakwa I. Saksi ARFAN SASUWUK kemudian bersedia duduk kembali setelah ditenangkan oleh Saksi HERMAN SARIDI;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertentangan antara keterangan Saksi ARFAN SASUWUK dan Saksi HERMAN SARIDI tentang berapa kali Terdakwa I memukul Saksi ARFAN SASUWUK selama di rumah Terdakwa I, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain;



c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa Saksi ARFAN SASUWUK menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa I telah melaporkan Saksi ARFAN SASUWUK ke Polisi karena masalah dugaan pelecehan seksual dan karenanya Saksi ARFAN SASUWUK telah diperiksa Polisi sebanyak 2 (dua) kali padahal Saksi ARFAN SASUWUK merasa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Saksi ARFAN SASUWUK juga menerangkan bahwa 2 (dua) minggu sebelum kejadian pemukulan, Saksi ARFAN SASUWUK dan Terdakwa I sempat terjadi masalah karena Saksi ARFAN SASUWUK menolak minuman keras yang ditawarkan oleh Terdakwa I, sehingga Terdakwa I sempat mencekik Saksi ARFAN SASUWUK saat mau naik motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARFAN SASUWUK tersebut Majelis Hakim menilai ada ketidaksukaan pada diri Saksi ARFAN SASUWUK atas perlakuan Terdakwa I kepadanya, hal ini diperparah dengan adanya laporan polisi tentang masalah pelecehan seksual yang menurut Saksi ARFAN SASUWUK tidak benar dan merupakan fitnah semata. Berdasarkan latar belakang yang demikian, maka Saksi ARFAN SASUWUK memiliki kepentingan untuk memberikan keterangan yang memberatkan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dalam menggali fakta berkaitan dengan jumlah pukulan yang dialami oleh Saksi ARFAN SASUWUK pada saat berada di rumah Terdakwa I, Majelis Hakim lebih meyakini kebenaran dari keterangan Saksi HERMAN SARIDI dibandingkan dengan keterangan Saksi ARFAN SASUWUK karena Saksi HERMAN SARIDI tidak nampak dipersidangan memiliki kepentingan apapun terhadap perkara ini sehingga keterangannya bersifat obyektif;

Menimbang, bahwa Anak Saksi BREYLA MAHDALENA MUDENG pada pokoknya menerangkan bahwa selama berada di rumah Terdakwa I, Terdakwa I telah menempeleng Saksi ARFAN SASUWUK sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Saksi BREYLA MAHDALENA MUDENG dalam memberikan keterangan tidak disumpah, namun ternyata keterangan Anak Saksi tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi yang disumpah yaitu Saksi HERMAN SARIDI, sehingga keterangan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain *vide* Pasal 185 ayat (7) KUHP;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jumlah pukulan yang dialami Saksi ARFAN SASUWUK selama berada di rumah Terdakwa I, dikarenakan keterangan Saksi ARFAN SASUWUK tidak didukung dengan alat bukti lain yang sah, dan bertentangan dengan keterangan Saksi HERMAN SARIDI yang berkesesuaian dengan keterangan Anak Saksi BREYLA MAHDALENA MUDENG, sedangkan Saksi ARFAN SASUWUK memiliki kepentingan untuk memberikan keterangan yang memberatkan Terdakwa I, maka keterangan Saksi ARFAN SASUWUK sepanjang berkaitan dengan jumlah pukulan yang Terdakwa I lakukan terhadap Saksi ARFAN SASUWUK di rumah Terdakwa I, menurut Majelis Hakim tidak memiliki nilai pembuktian dan sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi ARFAN SASUWUK berkaitan dengan jumlah pukulan yang Terdakwa I lakukan terhadap Saksi ARFAN SASUWUK di rumah Terdakwa I tidak memiliki nilai pembuktian, sedangkan keterangan Saksi HERMAN SARIDI ternyata berkesesuaian dengan keterangan Anak Saksi BREYLA MAHDALENA MUDENG, dengan demikian Majelis Hakim mengambil keterangan Saksi HERMAN SARIDI dan karenanya diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa sesampainya di warung Terdakwa I, Saksi ARFAN SASUWUK dan Terdakwa I turun dari mobil. Kemudian Terdakwa I dan Saksi ARFAN SASUWUK kembali beradu mulut, selanjutnya Terdakwa I menampar Saksi ARFAN SASUWUK sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terbuka yang mengenai wajah Saksi ARFAN SASUWUK bagian kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa selanjutnya Saksi HERMAN SARIDI pergi untuk menjemput Saksi JOUTJE TULUNG yang merupakan Kepala Jaga. Setibanya Saksi JOUTJE TULUNG di depan warung Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa II tiba-tiba dari belakang Saksi JOUTJE TULUNG memukul Saksi ARFAN SASUWUK dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Saksi ARFAN SASUWUK di bagian hidung hingga menyebabkan Saksi ARFAN SASUWUK rubuh dan hidungnya berdarah;

Menimbang, bahwa hasil *Visum et Repertum* No. 110/RSUD-MWM/VER/IX/2021 tanggal 11 September 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Julia Sharin Oley, Dokter pada RSUD Maria Walanda Maramis, yang pada

Halaman 21 dari 28 Putusan No. 123/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Arfan Sasuwuk dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan hidung tampak darah, sulit digerakkan, nyeri, dan terdapat luka lecet di siku kanan ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter. Luka-luka tersebut menyebabkan keterbatasan aktivitas ringan dan diberikan pengobatan seperlunya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang secara bersama-sama dilakukan oleh Terdakwa I yang telah menampar Saksi ARFAN SASUWUK sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama terjadi di rumah Saksi ARFAN SASUWUK yang mana Terdakwa I menampar menggunakan tangan terkepal dan mengenai wajah Saksi ARFAN SASUWUK di bagian kiri, sedangkan yang kedua terjadi di rumah atau warung Terdakwa I dimana Terdakwa I menampar menggunakan tangan terbuka yang mengenai wajah Saksi ARFAN SASUWUK bagian kiri, dan oleh Terdakwa II yang telah memukul Saksi ARFAN SASUWUK sebanyak 1 (satu) kali, yaitu yang terjadi di rumah / warung Terdakwa I yang mana Terdakwa II memukul Saksi ARFAN SASUWUK dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai wajah Saksi ARFAN SASUWUK bagian hidung, telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri Saksi ARFAN SASUWUK, sehingga Saksi ARFAN SASUWUK mengalami keterbatasan untuk melakukan aktifitas ringan sebagaimana hasil *Visum et Repertum* No. 110/RSUD-MWM/VER/IX/2021 tanggal 11 September 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya, Penasihat Hukum mendalilkan pada pokoknya bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak menghambat aktivitas atau pekerjaan Saksi ARFAN SASUWUK sebagai tukang bangunan sebagaimana keterangan Saksi JOUTJE TULUNG. Terhadap Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil dari Penasihat Hukum tersebut. Dengan memperhatikan rasa sakit dan luka yang dialami oleh Saksi ARFAN SASUWUK sebagaimana hasil *Visum et Repertum* akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai pekerjaan Saksi ARFAN SASUWUK sebagai tukang bangunan akan terganggu karena sifat dari pekerjaan Saksi ARFAN SASUWUK sebagai tukang bangunan memerlukan kondisi fisik yang prima, lagipula Saksi JOUTJE TULUNG di persidangan juga menerangkan tidak mengetahui apakah Saksi ARFAN SASUWUK sempat beristirahat dari pekerjaannya atau tidak setelah kejadian;

Halaman 22 dari 28 Putusan No. 123/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa yang secara bersama-sama telah menyebabkan rasa sakit dan luka pada diri Saksi ARFAN SASUWUK, namun agar suatu perbuatan termasuk dalam unsur melakukan Penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) KUHP, selain adanya perbuatan yang menyebabkan luka dan rasa sakit pada diri seseorang, perbuatan tersebut juga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa alasan mereka melakukan perbuatan tersebut adalah karena Saksi ARFAN SASUWUK telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Anak Saksi BREYLA MAHDALENA MUDENG;

Menimbang, bahwa dengan dilatar belakangi masalah tersebut, perbuatan Para Terdakwa yang secara bersama-sama telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri Saksi ARFAN SASUWUK Majelis Hakim nilai sebagai bentuk luapan emosi Para Terdakwa atas adanya dugaan perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Saksi ARFAN SASUWUK terhadap Anak Saksi BREYLA MAHDALENA MUDENG, sehingga perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur **"secara bersama-sama melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya, Penasihat Hukum mendalilkan pada pokoknya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena Saksi ARFAN SASUWUK telah melakukan perbuatan pelecehan seksual, sehingga tindakan Terdakwa I merupakan tindakan spontanitas dan masih koridor sewajarnya untuk menjaga harkat dan martabat keluarganya (halaman 13-14 Pledoi Penasihat Hukum). Terhadap Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun benar Saksi ARFAN SASUWUK telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Saksi BREYLA MAHDALENA MUDENG, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa yang telah secara bersama-sama melakukan penganiayaan tersebut tidak termasuk sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, sehingga tidak menghapuskan sifat melawan hukumnya

Halaman 23 dari 28 Putusan No. 123/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa. Adapun alasan Majelis Hakim menilai demikian adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan: "*Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana*". Berdasarkan ketentuan tersebut, persyaratan pembelaan terpaksa meliputi: (Eddy O. S. Hiariej, 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pusaka, hal. 272)

1. Ada serangan seketika;
2. Serangan tersebut bersifat melawan hukum;
3. Pembelaan merupakan keharusan; dan
4. Cara pembelaan adalah patut;

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi ARFAN SASUWUK tidak menghentikan adanya serangan terhadap kesusilaan yang diduga dilakukan oleh Saksi ARFAN SASUWUK terhadap Anak Saksi BREYLA MAHDALENA MUDENG karena serangan tersebut telah selesai pada saat Para Terdakwa melakukan penganiayaan, sehingga perbuatan tersebut bukan merupakan suatu keharusan dan karenanya tidak memenuhi unsur "terpaksa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak lain hanya melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*), dan karenanya tidak dapat dibenarkan. Para Terdakwa seharusnya melaporkan adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Saksi ARFAN SASUWUK kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum tersebut sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya, Penasihat Hukum mendalilkan pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kebenaran dari surat dakwaannya, karena keterangan tunggal dari saksi korban tidaklah dapat dianggap sah menurut hukum ketika tidak didukung keterangan saksi-saksi lainnya (halaman 5 Duplik Penasihat Hukum). Terhadap Duplik Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterbuktian unsur-unsur sebagaimana pertimbangan tersebut di atas tidak hanya didasarkan pada keterangan Saksi ARFAN SASUWUK semata, namun telah didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan Saksi yang terdiri dari keterangan Saksi ARFAN SASUWUK, Saksi HERMAN SARIDI, dan Saksi JOUTJE TULUNG yang masing-masing telah memberikan di bawah sumpah/janji, serta Anak Saksi BREYLA MAHDALENA MUDENG yang memberikan keterangan tanpa disumpah, serta alat bukti surat yaitu *Visum et Repertum* No. 110/RSUD-MWM/VER/IX/2021 tanggal 11 September 2021, ditambah dengan keterangan Para Terdakwa, sehingga keyakinan Majelis Hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan Para Terdakwalah yang melakukannya, telah didasarkan pada terpenuhinya ketentuan minimum pembuktian *vide* Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap Duplik Penasihat Hukum tersebut sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai didakwa dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Para Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan No. 123/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadapnya telah dilakukan penahanan, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Menimbang, bahwa keadaan memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa I DEKY FLORENS MUDENG adalah sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa I berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa keadaan memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa II BREADLI JOSHUA MUDENG adalah sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- NIHIL;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa II berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan agar menyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengah masyarakat karena pada dasarnya pembinaan ini merupakan fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif bagi Terdakwa. Oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran

Halaman 26 dari 28 Putusan No. 123/Pid.B/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I DEKY FLORENS MUDENG dan Terdakwa I BREADLI JOSHUA MUDENG alias JOSHUA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan Penganiayaan"** sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I DEKY FLORENS MUDENG dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** kepada Terdakwa II BREADLI JOSHUA MUDENG alias JOSHUA dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari RABU tanggal 2 FEBRUARI 2022 oleh ALFIANUS RUMONDOR, S.H. sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H. dan ARI MUKTI EFENDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 3 FEBRUARI 2022 oleh ALFIANUS RUMONDOR, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh ANNISA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H. dan ARI MUKTI EFENDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh LISA DEYSIANA MAGAMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh RYANDO W. TUWAIDAN, S.H. Penuntut Umum, dan Para Terdakwa melalui *video conference* dengan didampingi Penasihat Hukum; Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ANNISA NURJANAH TUARITA, S.H.

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan No. 123/Pid.B/2021/PN Arm



ARI MUKTI EFENDI, S.H.

Panitera Pengganti,

LISA DEYSIANA MAGAMA, S.H.